

ABSTRAK

Pancasila sebagai idiologi Negara telah berusaha mewujudkan kerukunan bagi mencakup pula mengenai kerukunan dalam melaksanakan ibadah. negara memberikan penghormatan dan penghargaan yang di tunjukan dengan adanya jaminan kebebasan beragama melalui UUD 1945 dan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pengerusakan dan penghancuran adalah suatu tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Akan tetapi dalam penerapannya, banyak kasus pelanggaran HAM tentang kebebasan beragama di Indonesia contoh pengerusakan gereja yang sering terjadi adalah pembakaran, melempari dengan batu, merusak barang-barang peribadatan, dan juga terkadang diselingi dengan kekerasan.dari sekian banyak kasus, ternyata negara dan pemerintah belum benar-benar bisa menegakkan pasal pasal yang ada di dalam

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif yang berfokus pada aturan aturan yang ada seperti dalam konstitusi negara Indonesia ataupun undang undang lainnya. Penelitian ini berfokus kepada perlindungan hukum terkait pengerusakan gereja dan kebebasan umat beragama dalam memeluk ajarannya. Penelitian ini menggunakan Teknik analisi data kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menyatakan Pengerusakan Gereja sebagai tindak pidana khusus, Pengerusakan gereja tidak hanya termasuk dalam tindak pidana umum berdasarkan Pasal 406 KUHP (tindak pidana perusakan), tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai penodaan agama berdasarkan Pasal 156a KUHP apabila disertai niat permusuhan atau penghinaan terhadap agama tertentu. Kemudian Perlindungan hukum umat beragama negara telah memberikan jaminan konstitusional atas kebebasan beragama dan beribadah melalui berbagai regulasi, termasuk UUD 1945 Pasal 28E dan 29, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

Kata kunci : Kebebasan Beragama, Hak Asasi Manusia, Pengerusakan Gereja

ABSTRACT

Pancasila as the state ideology, has strived to achieve harmony, including harmony in the practice of worship. The state provides respect and appreciation, demonstrated by guaranteeing religious freedom through the 1945 Constitution and Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. Vandalism and destruction are criminal acts as stipulated in the Criminal Code (KUHP). However, in practice, there are numerous cases of human rights violations concerning religious freedom in Indonesia. Examples of frequent church vandalism include arson, stoning, damage to religious objects, and sometimes violence. In these numerous cases, it appears that the state and government have not fully enforced the articles contained in the law.

The research method used in this study is a normative legal method, focusing on existing regulations, such as those in the Indonesian Constitution and other laws. This study focuses on legal protection related to church vandalism and the freedom of religious communities to adhere to their teachings. This study uses descriptive qualitative data analysis techniques.

The results of this study state that Church Destruction is a special crime, Church Destruction is not only included in general crimes based on Article 406 of the Criminal Code (criminal act of destruction), but can also be qualified as blasphemy based on Article 156a of the Criminal Code if accompanied by the intention of hostility or insult to a particular religion. Then the legal protection of religious communities in the state has provided constitutional guarantees for freedom of religion and worship through various regulations, including the 1945 Constitution Articles 28E and 29, Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights.

Keywords: Freedom of Religion, Human Rights, Church Destruction